



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 46/IT1.C11/SK-KM/2025

TENTANG

**MAHASISWA PROGRAM JALUR PENYATUAN SARJANA-MAGISTER
PROGRAM STUDI SARJANA DAN MAGISTER
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
TAHAP II**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Kegiatan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister untuk mahasiswa Program Studi Sarjana dan Magister di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB), maka dipandang perlu SITH ITB menyeleksi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk diterima sebagai mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana Magister Tahap II;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, SITH ITB telah menetapkan nama-nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister untuk Tahun Akademik 2024/2025 Tahap II;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 198/IT1.A/PER/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister Program Studi Sarjana dan Magister Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Tahun Akademik 2024/2025 Tahap II, sebagai berikut:

No.	NIM	Nama	Asal Prodi S1	Program Studi S2 yang dituju
1	11521040	Septian	Rekayasa Kehutanan	Biologi
2	11521017	Yael Amadea	Rekayasa Kehutanan	Biologi
3	11521021	Anindya Rizki Ermayanti	Rekayasa Kehutanan	Biologi
4	11521025	Otniel Binsar Triagung	Rekayasa Kehutanan	Biomanajemen
5	11421012	Diah Aqila	Rekayasa Pertanian	Biologi

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2025

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Kepala Biro Administrasi Umum;
5. Kepala Biro Hukum;
6. Direktur Pendidikan;
7. Direktur Keuangan;
8. Para Wakil Dekan SITH;
9. Para Ketua Program Studi SITH;
10. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
11. Masing-masing yang bersangkutan.